

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2021 DENGAN SISTEM REAL TIME DI KOTA YOGYAKARTA

Iqbal Faza Ahmad

Universitas Negeri Yogyakarta

e-mail: iqbalfaza.2020@student.uny.ac.id

Received : Juli 2021

Reviewed : Agustus 2021

Accepted : Agustus 2021

Published : September 2021

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the implementation of government policies related to the acceptance of new students (PPDB) with a zoning system as stipulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021. This research is a policy evaluation using a gap evaluation model developed by Malcolm Provus, namely the discrepancy evaluation model. This research was conducted in a public junior high school in the city of Yogyakarta, which consisted of 16 schools. The data analysis technique used is the technique developed by Miles and Huberman. The results of the research show that the implementation of the new student admissions policy with the zoning system in State Junior High Schools throughout the city of Yogyakarta is optimal and effective. These results are evidenced by the distribution of the number of new students accepted through the registration route by the applicable regulatory policies with details; 1) The zoning line is 59%, 2) The affirmation line is 16.00%; 3) Parental transfer path by 5%, and 4) Achievement path of 20%. The distribution of the number of new students based on the registration path is by applicable regulations.

Keywords: *evaluation, new student acceptance, policy*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan dengan menggunakan model evaluasi kesenjangan yang dikembangkan oleh Malcolm Provus yaitu discrepancy evaluation model. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri di Kota Yogyakarta yang berjumlah 16 sekolah. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMP Negeri se-Kota Yogyakarta sudah optimal dan efektif. Hasil tersebut dibuktikan dengan sebaran jumlah peserta didik baru diterima melalui jalur pendaftaran yang sesuai dengan kebijakan peraturan yang berlaku dengan perincian; 1) Jalur zonasi sebesar 59%, 2) Jalur afirmasi sebesar 16.00%; 3) Jalur perpindahan orangtua sebesar 5%; dan 4) Jalur prestasi sebesar 20%. Sebaran jumlah peserta didik baru berdasarkan jalur pendaftarannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *evaluasi, penerimaan peserta didik baru, kebijakan*

PENDAHULUAN.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Poin penting dalam regulasi ini, kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Sementara nilai ujian nasional yang diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya bukan lagi pertimbangan utama (Kristyaningrum & Ardiansyah, 2019).

Sistem zonasi merupakan sistem PPDB yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan dengan menerapkan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, namun di sisi lain pada pelaksanaannya praktek kesetaraan pendidikan suatu kebijakan menjadi tidak merata (Hendrawansyah & Zamroni, 2020).

Sebelum adanya peraturan sistem zonasi pada PPDB, penerimaan peserta didik dilakukan tanpa melalui tahap seleksi jarak domisili dan penerimaan peserta didik bebas dari zona, orang tua dapat memilih sekolah sesuai keinginan yang dituju, dan tak sedikit dari orang tua memilih sekolah yang memiliki kualitas baik atau dapat dibilang favorit meski jarak yang ditempuh cukup jauh dari rumah, hal ini mengakibatkan sekolah-sekolah harus berlomba dalam memajukan dan memperbaiki kualitas, dan jika terdapat sekolah yang memiliki perkembangan yang telat maka akan tertinggal dengan sekolah yang memiliki perkembangan pesat dan mengakibatkan sedikitnya jumlah siswa yang didapat (Solichin & Kutsi, 2019).

Peraturan menteri yang telah direncanakan dan diterbitkan adalah suatu usaha memperbaiki sistem yang ada, sistem pendidikan dapat diubah dan

diperbaiki sesuai kebutuhan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menimbang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan 16 secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kemudian Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pun dicabut diganti oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan penggantinya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 dicabut lagi dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Yuliani, 2021).

Aturan sistem zonasi PPDB tercantum pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Harapannya, sekolah favorit dan non-favorit tidak memiliki sekat. Tahun 2020, kuota yang diberikan untuk jalur zonasi PPDB minimal 50 % di setiap sekolah. Sistem zonasi yang diberlakukan pada tahun pembelajaran 2020/2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan sistem zonasi PPDB tahun pembelajaran 2019. Perbedaan tersebut mencakup jumlah kuota dari jalur zonasi. Pada tahun 2019, kuota siswa untuk jalur zonasi sebesar 80 % dari 100 %. Tahun 2020, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 % setiap sekolah. Berkurangnya kuota untuk jalur zonasi PPDB tahun pembelajaran 2020/2021 dipengaruhi pemerataan wilayah yang belum bisa mengikuti PPDB online. Namun, untuk kuota jalur zonasi pada PPDB tahun ajaran 2021/2022 sebesar 70% sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Selain jalur zonasi, ada beberapa jalur lain yang dapat ditempuh siswa, seperti: Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali, dan Jalur Prestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Triwiniastuti dan Sulasmono (2020) melakukan evaluasi terhadap program PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan menggunakan model kesenjangan atau discrepancy model. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk melihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program PPDB berbasis zonasi mulai dari pembuatan disain sampai dengan produk program yang dihasilkan, dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan karena dampak yang dirasakan sekolah telah sesuai dengan disain tentang dampak program. Dimana jarak antara rumah dengan sekolah menjadi dekat. Selain itu sekolah akan menerima peserta didik dengan komposisi yang sangat heterogen dari aspek sosial, ekonomi, dan kompetensi.


Evaluasi implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi juga dilakukan oleh Hendrawansyah dan Zamroni (2020) dengan melibatkan seluruh SMA Negeri di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa respons semua kepala sekolah terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi sangat positif dan implementasi kebijakan sistem zonasi melalui responden siswa, orang tua, dan guru tingkat keterlaksanaannya dalam kategori tinggi/baik. Di sisi lain terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu: minimnya sosialisasi, regulasi penetapan zona yang belum jelas, tidak sejalan nya pembukaan pendaftaran siswa baru antara sekolah yang berada dalam naungan Disdikbud dengan sekolah yang berada dalam naungan Depag, penyebaran guru yang belum merata, dan kurangnya episentrum hukum yang tegas. Ditinjau dari prestasi akademik siswa, penerimaan peserta didik baru di Kota Bima telah merata.

Selanjutnya Kristyaningrum dan Ardiansyah (2019) mengevaluasi program penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Brebes menggunakan model CIPP. Keduanya mendapatkan bahwa implementasi zonasi yang mulai diterapkan tahun 2018-2019 masih terdapat kendala. Salah satu kendala sejumlah tujuh belas SMA Negeri hanya satu sekolah yang daya tampungnya terpenuhi sebanyak 408 siswa

METODE

Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan dengan menggunakan model evaluasi kesenjangan yang dikembangkan oleh Malcolm Provus yaitu *discrepancy evaluation model*. Menurut Provus, model evaluasi kesenjangan adalah model evaluasi yang membandingkan antara tujuan atau standar dengan hasil pelaksanaan sesungguhnya yang memfokuskan pada keterlaksanaan standar proses di sekolah.

Evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesenjangan antara performance dengan standar yang telah ditentukan. Langkah-langkah model evaluasi kesenjangan terhadap keterlaksanaan proses pembelajaran dapat dilihat dalam skema penelitian berikut:



Bagan 1. Skema Tahap/Langkah Evaluasi

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri yang berlokasi di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik Mengumpulkan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, dan studi dokumen.

Sumber Informasi Data

Peneliti menggunakan database pada situs pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Real Time Online tahun 2021 yaitu <https://yogya.siap-ppdb.com/#/02> sebagai sumber informasi data.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) mengemukakan tiga aktivitas yang harus dilakukan dalam menganalisis data yaitu, (a) *data condensation*, (b) *data display*, and (c) *conclusions drawing and verification*". Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan hasil akhir analisis data.

Kriteria Keberhasilan

Dalam penerapannya, program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan. Menurut Dunn (2003, p. 610), kriteria untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Evaluasi

Kriteria	Indikator
Efektifitas	Hasil yang diinginkan telah tercapai
Efisiensi	Prosedur pelaksanaan jelas dan mudah
Pemerataan	Seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan peraturan
Ketepatan	Hasil penerimaan peserta didik sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Yogyakarta

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memfasilitasi warganya untuk melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB semua jenjang pendidikan secara online. Pendaftaran dilakukan secara online melalui web portal resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Yogyakarta yaitu <https://yogya.siap-ppdb.com/>. Situs ini dipersiapkan sebagai pengganti pusat informasi dan pengolahan seleksi data siswa peserta PPDB Kota Yogyakarta periode 2021/2022 secara online real time process untuk pelaksanaan PPDB Online. Pendaftaran dibuka pada bulan Juni 2021.

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat. Persyaratan

tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran dan ijazah; atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Jalur Pendaftaran PPDB SMP Kota Yogyakarta 2021 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 1) zonasi; 2) afirmasi; 3) perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau 4) prestasi. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.

Dari hasil penelusuran di situs pendaftaran PPDB online SMP se Kota Yogyakarta, peneliti mendapatkan bahwa jumlah daya tampung peserta didik baru di tiap SMP Negeri di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Kuota Jalur PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Yogyakarta

No	Nama Sekolah	Daya Tampung
1	SMP Negeri 1	256
2	SMP Negeri 2	224
3	SMP Negeri 3	192
4	SMP Negeri 4	160

5	SMP Negeri 5	320
6	SMP Negeri 6	224
7	SMP Negeri 7	192
8	SMP Negeri 8	320
9	SMP Negeri 9	224
10	SMP Negeri 10	224
11	SMP Negeri 11	136
12	SMP Negeri 12	192
13	SMP Negeri 13	102
14	SMP Negeri 14	136
15	SMP Negeri 15	340
16	SMP Negeri 16	224
Total		

Sumber: <https://yogya.siap-ppdb.com/#/020101/aturan>

Setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh SMP se-Kota Yogyakarta yang diumumkan pada tanggal 24 Juni 2021, peneliti mendapatkan data hasil akhir dari proses seleksi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di tiap SMP Negeri di Kota Yogyakarta, melalui beberapa jalur yang sudah ditetapkan sebelumnya. rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Yogyakarta

No	Nama Sekolah	Jalur Zona		Jalur Afirmasi		Jalur Prestasi		Jalur Perpindahan Ortu	Daya Tampung
		Wilayah	Mutu	KMS	Disabilitas	Bibit Unggul	Luar Kota		
1	SMP Negeri 1	51	101	28	12	256	26	12	256
2	SMP Negeri 2	45	88	25	11	224	22	11	224
3	SMP Negeri 3	38	75	21	10	192	19	10	192
4	SMP Negeri 4	32	62	18	8	160	16	8	160
5	SMP Negeri 5	64	125	35	16	320	32	16	320
6	SMP Negeri 6	45	88	25	11	224	22	11	224
7	SMP Negeri 7	38	75	21	10	192	19	10	192
8	SMP Negeri 8	64	125	35	16	320	32	16	320
9	SMP Negeri 9	45	88	25	11	224	22	11	224
10	SMP Negeri 10	45	88	25	11	224	22	11	224
11	SMP Negeri 11	27	54	15	7	136	13	7	136
12	SMP Negeri 12	38	75	21	10	192	19	10	192
13	SMP Negeri 13	21	40	11	5	102	10	5	102
14	SMP Negeri 14	27	54	15	7	136	13	7	136
15	SMP Negeri 15	68	133	37	17	340	34	17	340
16	SMP Negeri 16	45	88	25	11	224	22	11	224
Total		693	1359	382	173	343	343	173	3466

Sumber: <https://yogya.siap-ppdb.com>

Berdasarkan hasil analisis data, penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini sudah berjalan cukup baik, sesuai dengan pedoman dari Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Meskipun masih banyak menuai pro kontra bagi masyarakat terutama orangtua calon peserta didik baru. Sejauh ini bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu pemerataan kualitas pendidikan, karena kebijakan sistem zonasi ini masih baru diterapkan dan tentunya masih perlu adanya perbaikan baik sistem maupun teknisnya.

Efektifitas implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 untuk tingkat SMP di Kota Yogyakarta sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari segi efisiensi, primaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Yogyakarta terlaksanan secara efisien. Hal ini ditunjukkan dengan adanya prosedur pelaksanaan yang jelas dan mudah, serta dapat diakses secara terbuka dan transparan melalui sistem *real time online* di website <https://yogya.siap-ppdb.com/>.

Dari segi pemerataan dan ketepatan, implementasi kebijakan PPDB untuk tingkat SMP di Kota Yogyakarta sudah baik. Hal ini terbukti dari pelaksanaan PPDB yang terbuka dimana seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan peraturan dan hasil penetapan penerimaan peserta didik yang dinyatakan lolos sudah sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk setiap jalur. Secara lebih rinci persentase sebaran peserta didik baru yang dinyatakan lolos di tiap jalur adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Persentase PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Yogyakarta

No	Nama Sekolah	Jalur Zona		Jalur Afirmasi		Jalur Prestasi		Jalur Perpindahan Ortu	Daya Tampung
		Wilayah	Mutu	KMS	Disabilitas	Bibit Unggul	Luar Kota		
		20%	39%	11%	5%	10%	10%	5%	100%
1	SMP Negeri 1	19.92188	39.45313	10.9375	4.6875	10.15625	10.15625	4.6875	100
2	SMP Negeri 2	20.08929	39.28571	11.16071	4.910714	9.821429	9.821429	4.910714	100
3	SMP Negeri 3	19.79167	39.0625	10.9375	5.208333	9.895833	9.895833	5.208333	100
4	SMP Negeri 4	20	38.75	11.25	5	10	10	5	100
5	SMP Negeri 5	20	39.0625	10.9375	5	10	10	5	100
6	SMP Negeri 6	20.08929	39.28571	11.16071	4.910714	9.821429	9.821429	4.910714	100
7	SMP Negeri 7	19.79167	39.0625	10.9375	5.208333	9.895833	9.895833	5.208333	100
8	SMP Negeri 8	20	39.0625	10.9375	5	10	10	5	100
9	SMP Negeri 9	20.08929	39.28571	11.16071	4.910714	9.821429	9.821429	4.910714	100
10	SMP Negeri 10	20.08929	39.28571	11.16071	4.910714	9.821429	9.821429	4.910714	100
11	SMP Negeri 11	19.85294	39.70588	11.02941	5.147059	9.558824	9.558824	5.147059	100
12	SMP Negeri 12	19.79167	39.0625	10.9375	5.208333	9.895833	9.895833	5.208333	100
13	SMP Negeri 13	20.58824	39.21569	10.78431	4.901961	9.803922	9.803922	4.901961	100
14	SMP Negeri 14	19.85294	39.70588	11.02941	5.147059	9.558824	9.558824	5.147059	100
15	SMP Negeri 15	20	39.11765	10.88235	5	10	10	5	100
16	SMP Negeri 16	20.08929	39.28571	11.16071	4.910714	9.821429	9.821429	4.910714	100

Sumber: <https://yogya.siap-ppdb.com>

Dari table di atas dapat terlihat bahwa persentase jumlah peserta didik baru berdasarkan jalur masuknya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana jalur zonasi SMP rata-rata sebesar 20% untuk zonasi wilayah dan 39% untuk

zonasi mutu jika ditotal maka memenuhi standar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi diperoleh rata-rata 11% untuk afirmasi keluarga miskin dan 5% untuk disabilitas, oleh karena itu standar minimal 15% (lima belas persen) dari daya

tampung sekolah untuk jalur afirmasi sudah terpenuhi. Sedangkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah juga sudah terpenuhi. Dan sebanyak 20% dari sisa daya tampung sekolah digunakan untuk jalur prestasi.

Secara keseluruhan keterlaksanaan implementasi kebijakan zonasi pada PPDB tingkat SMP Negeri di kota ini dirasa Yogyakarta sudah tepat sasaran

SIMPULAN DAN SARAN

Jalur Pendaftaran PPDB SMP Kota Yogyakarta 2021 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 1) zonasi; 2) armasi; 3) perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau 4) prestasi. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur armasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Jika masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.

Dari evaluasi kebijakan yang telah dilakukan, penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri se-Kota Yogyakarta sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan sebaran jumlah peserta didik baru diterima melalui jalur pendaftaran yang sesuai dengan kebijakan peraturan yang berlaku dengan perincian; 1) Jalur zonasi sebesar 59%, 2) Jalur afirmasi sebesar 16.00%; 3) Jalur perpindahan orangtua sebesar 5%; dan 4) Jalur prestasi sebesar 20%. Sebaran jumlah peserta didik baru berdasarkan jalur pendaftarannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil simpulan dari program PPDB yang telah diuraikan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah bahwa kebijakan dapat diteruskan dengan catatan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi perlu adanya manajemen pengorganisasian yang lebih baik, mulai dari

perencanaan sampai evaluasi sehingga proses pelaksanaan PPDB berbasis zonasi bisa berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70–82.
- Kristyaningrum, D. H., & Ardiansyah, A. (2019). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kabupaten Brebes Menggunakan Model CIPP. *DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 186–195.
- Miles, H., Huberman, A. M., & Saldana, M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. USA: SAGE Publications.
- Solichin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 20–39.
- Triwiniastuti, C. S., & Sulasmono, B. S. (2020). Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 33–46.
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80–102.

<https://yogya.siap-ppdb.com/#/020701/aturan>.

Diakses 25 Juni 2021 Pukul 10.31